

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PERSPEKTIF  
GOOD GOVERNANCE DI DESA DUREN KECAMATAN KLARI  
KABUPATEN KARAWANG**

Oleh :

Adelia Fauziyah Syafikri<sup>1</sup>, Lukmanul Hakim<sup>2</sup>, Rachmat Ramdani<sup>3</sup>.

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail : adeliafs23@gmail.com

**ABSTRAK**

*Pembentukan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Hal tersebut tercantum dalam Permendes No. 19 Tahun 2017 Bab III pasal 4 (ayat1-5) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas bidang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian ini membahas tentang Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus karena peneliti akan menganalisis dan mengukur sejauh mana optimal atau tidak Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Teknik Analisis Data Menggunakan analisis model interaktif dengan menggunakan teori good governance terdapat 4 prinsip yaitu : (1) Aturan Hukum, (2) Partisipasi, (3) Transparansi, dan (4) Akuntabilitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren ini masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan terlibat dalam program BUMDes, Transparansi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Pengelola BUMDes belum terbuka memberikan informasi kepada masyarakat secara merata, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi data mengenai hasil usaha BUMDes. Selain itu Pengurus BUMDes belum membuat informasi data secara fisik kepada masyarakat seperti : infografis dan baliho, dan Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren dari beberapa pengurus BUMDes yang kurang profesionalitas yaitu mencari komisi atau dana tambahan untuk pribadinya sendiri dalam bekerja. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Duren belum mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mengelola BUMDes dilihat dari segi aturan hukum, partisipasi, transparansi maupun akuntabilitas.*

**Kata Kunci : BUMDes, Good Governance, Desa Duren**

## A. PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan terkecil dari negara yang paling dekat dan secara langsung menyentuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya untuk disejahterakan. Sesuai dengan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sebagai wakil dari pemerintah pusat, desa diwajibkan melakukan pembangunan fisik maupun pembangunan manusia sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa (Anggraeni, 2016)

Saat ini desa memiliki peranan penting dalam hal sektor pembangunan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai

lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Menurut (Agunggunanto & Darwanto, 2016) BUMDes dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perekonomian dan pendapatan di desa, meningkatkan potensi desa baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa serta berfungsi sebagai tulang punggung untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi desa.

Selain itu, menurut (Budiono, 2015) BUMDes berperan sebagai instrumen untuk memperkuat otonomi desa serta sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai instrumen otonomi daerah dimaksudkan untuk mendorong pemerintah desa yang berkewenangan untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan potensi yang ada di desa. Sementara itu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes untuk mendorong perekonomian desa serta mengurangi pengangguran di desa.

Sedangkan menurut (Ihsan, 2018) BUMDes dirasa mampu menjadi solusi untuk menggerakkan roda perekonomian di desa serta berguna sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat lewat kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial

ditujukan untuk mencari keuntungan untuk meningkatkan perekonomian di desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam upaya pembangunan ekonomi Desa sebagai bentuk respon atas kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2014 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Pendirian BUMDes harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dan aspek-aspek Berbasis Lokal, Partisipasi, Pemberdayaan, Berpihak Kepada Masyarakat, Demokrasi, Akuntabel, Keberagaman

Penelitian ini akan melihat bagaimana Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif *Good Governance* Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Desa Duren merupakan salah satu desa di Kabupaten Karawang yang memiliki BUMDes, Desa Duren membentuk sebuah badan usaha milik desa yang bernama BUMDes Desa Duren. Pembentukan BUMDes tersebut telah disahkan oleh desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa No.188.4/Kep7/05/2015 dengan Perdes Nomor 6 Tahun 2015.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan oleh peneliti, Desa Duren menjadikan BUMDes Duren sebagai salah satu tombak penggerak perekonomian Desa dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian perekonomian Desa serta berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sejak berdiri tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa ini telah memiliki 3 jenis usaha, yaitu Penyewaan *Sound System*, Simpan Pinjam dan Penjualan Beras. keuntungan yang dihasilkan pada unit usaha BUMDes Duren pada ketiga sektor sangatlah besar.

Dari ketiga komponen tersebut adapun yang memiliki pendapatan paling besar yaitu pada sektor simpan pinjam yang memiliki keuntungan pendapatan sebesar Rp 4,500,000 dan disusul oleh penyewaan *Sound system* sebesar Rp 2,750,000 dan Penjualan Beras sebesar Rp 602,600.

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian terdapat kesenjangan konsep yang belum diteliti oleh penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu yang serupa dengan peneliti seperti penelitian oleh (Agunggunanto & Darwanto, 2016) dengan judul “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)”. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa.

Selanjutnya penelitian oleh (Ridlwani, 2014) dengan judul “Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangunan perekonomian desa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa dan Pengelolaannya guna kepentingan masyarakat desa. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014, disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa.

Kemudian, penelitian oleh (Sofyani et al., 2020) dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode wawancara yang dilakukan pada empat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan direktur, staf, lurah, dan anggota masyarakat setempat sebagai nara sumber.

Sementara dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada proses pendirian dan pengelolaan Bumdes di Desa Duren Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori analisis good governance. Maka dari itu, penelitian akan menjelaskan beberapa konsep tentang good governance membantu peneliti memahami fenomena objek yang diteliti.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam bagaimana pengelolaan Bumdes dalam perspektif *Good Governance*. Berdasarkan fokus kajian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk artikel dengan mengangkat judul “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif *Good Governance* di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang”. permasalahan tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan menggunakan teori *Good Governance* menurut Mardiasmo dalam (Moenek & Suwanda, 2019) terdapat 4 prinsip yaitu : (1) Aturan Hukum, (2) Partisipasi, (3) Transparansi, dan (4) Akutabilitas.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Istilah *Good Governance* mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 1990-an. Secara konseptual “*Good*” dalam Bahasa Indonesia “baik” dan “*Governance*” adalah “kepemerintahan”.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam (Moenek & Suwanda, 2019) menyatakan bahwa *Good Governance* memiliki dua arti yaitu: (1) Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, (2) Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan tersebut.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam (Sutedi, 2011) berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional. Sedangkan menurut (Agoes, 2011) menggambarkan bahwa *Good Governance* yaitu Suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Selanjutnya, Menurut Andrianto dalam (Moenek & Suwanda, 2019) mengemukakan bahwa *Good Governance* secara sederhana diartikan sebagai pengelolaan yang baik. Maksud dari kata “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar *Good Governance*.

Sedangkan menurut (Agoes, 2011) menggambarkan bahwa *Good Governance* yaitu Suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan

lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Menurut Mardiasmo dalam (Moenek & Suwanda, 2019) terdapat prinsip-prinsip *governance*, terdiri dari : (1) Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang. (2)Transparansi (*Transparency*), Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. (3) Demokrasi (*Democratisation*), Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara. (4) Aturan hukum (*Rule Of Law*), Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good*

*Government Governance*) yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam (Moenek & Suwanda, 2019), yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan/ transparansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatupemerintahan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas adalah prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), pemerintah harus dapat dikelola secara independen.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus

berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan

Adapun lembaga United Nations Development Programme (UNDP 1997) menjelaskan bahwa *good governance* memiliki 9 karakteristik dalam (Sirajuddin et al., 2012) sebagai berikut:

1. Partisipasi yaitu menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan Hukum yaitu dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi yaitu adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
4. Daya tanggap yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi consensus yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Berkeadilan yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis

keputusan, baik internal maupun eksternal.

9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka

Dalam penelitian ini, menggunakan teori *good governance* menurut Mardiasmo dalam (Moenek & Suwanda, 2019) karena dengan ke empat prinsip tersebut yaitu : Aturan Hukum, Demokrasi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Teori tersebut cocok untuk dijadikan pisau analisis permasalahan yang peneliti temui dilapangan serta dilihat dari sudut pandang prinsip *good governance* dan teori tersebut memiliki kesesuaian dengan masalah yang peneliti temui di lapangan.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Metode Penelitian menurut (Sugiyono, 2018) adalah Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lebih lanjut, (Sugiyono, 2012) menjelaskan bahwa operasionalisasi adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Di dalam pMenurut (Sugiyono, 2018) menjelaskan sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan yang diperoleh dari seorang informan kepengurusan Ketua Badan Usaha Milik

Desa Duren serta Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data literatur dan studi hasil terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Menurut (Sugiyono, 2018) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. peneliti membatasi penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Peneliti mencari serta mengumpulkan data melalui berbagai studi pustaka melalui buku-buku atau artikel-artikel, berita media online atau cetak yang memberikan informasi mengenai Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Studi lapangan dilakukan dengan 3 (tiga) teknik, antara lain : (1) Observasi, Jenis observasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu jenis observasi non partisipan dan jenis observasi sistematis. Peneliti menggunakan observasi non partisipan karena dalam penelitiannya peneliti tidak ikut andil dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan observasi. (2) Wawancara, Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur dengan melakukan pertemuan secara langsung kepada setiap informan yang sudah disiapkan pedoman wawancara sebelumnya dan (3) Dokumentasi, Dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti.

Teknik partisipan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian adalah teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2012) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu peneliti menentukan beberapa informan yang

berkaitan dengan Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif *Good Governance* Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam kesimpulan dan verifikasi. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif *Good Governance* Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang diharapkan bisa menjawab setiap pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif *Good Governance* Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dengan pertanyaan yang berdasarkan variable yang peneliti gunakan selama proses wawancara.

Pendirian BUMDes di Desa Duren ini di latar belakang oleh keinginan dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan mewujudkan ruang wilayah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes, yang mana pendirian BUMDes pun di tunjang berdasarkan

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati 51 Tahun 2015 mengenai pembentukan dan pendirian BUMDes, sehingga BUMDes di Desa Duren ini mempunyai tiga jenis usaha yang sudah berjalan yaitu:

1. Usaha Simpan-Pinjam, Usaha Simpan-Pinjam ini sudah berjalan selama 5 tahun, awal adanya usaha ini di BUMDes masyarakat Desa Duren sangat antusias karena mereka bisa meminjam dana untuk modal usahanya. Dalam sistemnya perorangan/keompok sama rata hanya di beri modal untuk usaha sebesar Rp.3.000.000 yang setiap bulannya mereka menyetor Rp.300.000. Sudah ada 100 orang lebih yang pernah merasakan Simpan-Pinjam di Desa Duren.
2. Usaha Jual-Beli Beras, Usaha Jual-Beli Beras ini sudah berjalan 3 tahun, adanya usaha ini di BUMDes masyarakat Desa Duren cukup antusias. Pengurus BUMDes berinisiatif menyediakan usaha ini untuk masyarakat, karena di Daerah Duren ini tidak ada warung yang menjual sembako seperti beras. Sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mencari serta membeli beras ke Pasar Kosambi.
3. Usaha Penyewaan Soundsytem, Usaha Penyewaan soundsystem ini sudah 3 tahun berjalan, adanya usaha ini di BUMDes masyarakat Desa Duren cukup antusias. Dalam sistemnya penyewaan soundsyteam ini sehari Rp.3.00.000 dan baru tersebar di daerah Desa Duren.

Dari ketiga usaha Bumdes yang ada di Desa Duren ini dalam pengelolaan BUMDes nya masih terdapat kendala yang dihadapi, seperti : Usaha Simpan-Pinjam

hambatannya masyarakat yang sudah meminjam dana untuk modal usaha ini sulit sekali untuk membayar sehingga membuat pengurus BUMDes ini menjadi nombok. Usaha Jual-Beli Beras hambatannya yaitu belum menemukan supplier beras yang tetap. Dan Usaha Penyewaan Soundsytem hambatannya yaitu tidak adanya akomodasi kendaraan dari pihak Pemerintah Desa Duren ataupun Pengurus BUMDes untuk mengantarkan soundsystem ke tempat yg akan di sewa dan kurangnya biaya untuk menservice soundsystem apabila ada kerusakan setelah dipinjam.

Selain kendala yang sudah di jelaskan di atas, terdapat kendala lainnya seperti yang diungkapkan oleh informan Ketua BUMDes Desa Duren, beliau mengatakan bahwa sebagian masyarakat Desa Duren memilih sebagai buruh pabrik dibandingkan dengan terlibat mengelola Bumdes. Karena melihat UMK di Kupaten Karawang cukup tinggi sekitar kurang lebih 4 juta, jadi masyarakat Desa Duren lebih tergiur dibandingkan dengan upah di Bumdes. Sehingga hal tersebut yang membuat kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan Bumdes di Desa Duren.

Dari hasil penelitian di lapangan, menurut pemegang unit usaha Simpan-Pinjam BUMDes bahwa saat adanya jenis usaha simpan-pinjam ini respon dari masyarakat cukup antusias. Akan tetapi setelah mereka meminjam dana untuk modal usaha tersebut, mereka sulit untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjam.

Selanjutnya, permasalahan lain adalah kurangnya transparansi mengenai proses pengelolaan BUMDes. Seperti yang diungkapkan oleh informan yaitu Masyarakat Desa Duren, beliau

mengatakan bahwa masih banyak masyarakat Desa Duren yang belum mendapatkan informasi terbaru mengenai pengelolaan Bumdes secara menyeluruh, karena dari perwakilan masyarakat yang hadir di dalam acara rapat minggon mereka jarang sekali memberitahu kepada masyarakat yang tidak bisa hadir dalam acara rapat minggon.

Permasalahan selanjutnya adalah kurang profesionalitas pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes. Seperti yang diungkapkan oleh informan yaitu Ketua BUMDes Desa Duren, beliau mengatakan bahwa pengurus Bumdes merasa upah nya dalam bekerja ini kurang, sehingga mereka mencari keuntungan dalam pengelolaan Bumdes. Seharusnya dalam hal ini pengurus Bumdes lebih bertanggungjawab dalam pekerjaannya, karena pentingnya profesionalitas dalam bekerja akan berpengaruh pada pencapaian hasil dari program Bumdes tersebut. Begitupun sebaliknya apabila dikelola secara asal maka akan merugikan masyarakat mengenai Bumdes.

Selanjutnya, permasalahan lain adalah kurangnya pengetahuan pengurus Bumdes terhadap pengelolaan BUMDes. Seperti yang diungkapkan oleh informan yaitu Ketua BUMDes Desa Duren, beliau mengatakan bahwa sejauh ini pengurus kurang memahami pengelolaan Bumdes karena berdasarkan obeservasi peneliti di lapangan, sumber daya manusia yang mengelola Bumdes tersebut kebanyakan hanya lulusan SMA. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat juga merasa pengurus kurang maksimal dalam mengelola Bumdes karena jarang memberikan informasi mengenai pengelolaan usaha yang dimiliki oleh Bumdes Desa Duren kepada masyarakat.

Untuk melakukan analisis data

terhadap Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif *Good Governance* Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, peneliti menggunakan pendekatan teori *good governance* menurut Mardiasmo yaitu.

#### **Prinsip Aturan Hukum**

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu di dasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pendirian BUMDes Desa Duren mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pendirian BUMDes kemudian Desa Duren membuat Perdes Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Duren.

Menurut Peraturan Menteri Desa terdapat jenis usaha yang di jalankan oleh BUMDes yaitu : Bisnis Sosial, Bisnis Uang, Bisnis Penyewaan, Lembaga Perantara, Trading/Perdagangan, dan Usaha Bersama. Dari beberapa jenis usaha tersebut, BUMDes Desa Duren menjalankan tiga usaha yaitu : Bisnis Uang yaitu dengan membentuk usaha Simpan-Pinjam, Bisnis Penyewaan dengan membentuk usaha Penyewaan Soundsystem dan Perdagangan dengan membentuk usaha Jual-Beli Beras. Pemilihan dari ketiga jenis usaha tersebut dikarenakan cocok dengan lokasi Desa Duren yang strategis, yang mana Desa Duren ini termasuk dalam Desa Perkotaan sehingga usaha-usaha tersebutlah yang lebih tepat dibandingkan dengan usaha lain seperti : perternakan dan perkebunan.

Dari penjelesan regulasi di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Duren beliau mengatakan bahwa dari pihak Pemerintah Desa dalam menjalankan program BUMDes ini belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi, karena berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Duren belum menerapkan pasal 13 ayat 2 point (a) dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 mengenai standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan BUMDes. Yang mana SOP tersebut mengharuskan pengelola membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan. Namun, Pengelola BUMDes belum memahami bagaimana membuat laporan keuangan dari usaha tersebut, sehingga Ketua BUMDes yang turun tangan dalam mengerjakan laporan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Ketua BUMDes Desa Duren, beliau mengatakan bahwa Ketua BUMDes menginginkan para pengelola usaha agar dapat membuat laporan keuangan hasil usahanya masing-masing sehingga Ketua BUMDes tidak merasa kekecewaan atas tugas yang tidak seharusnya beliau kerjakan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa para pengelola usaha BUMDes ini belum bisa mengoperasikan komputer untuk membuat laporan.

Berdasarkan analisis penelitian dalam dimensi ini, bahwa terdapat ketidaksesuaian dari hasil wawancara antara Kepala Desa dengan Ketua BUMDes, yang mana menurut Kepala Desa dari segi aturan hukum Desa Duren sudah sesuai akan tetapi menurut Ketua BUMDes masih terdapat permasalahan yaitu dari segi standar operasional prosedur yang mana para pengelola usaha tersebut belum

menjalankan tupoksinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 pasal 13. Sehingga akan terjadi kesalahan terhadap pelaksanaan tugas tersebut dan akan mengakibatkan Bumdes tidak berjalan dengan yang sudah direncanakan.

Apabila dilihat dari permasalahan terkait dengan aturan hukum, maka hal tersebut belum sesuai dengan prinsip good governance karena di Desa Duren ini belum berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu belum menjalankan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 pasal 13 ayat 2 point (a) mengenai standar operasional prosedur yang mengharuskan pengelola bumdes membuat laporan usaha perbulannya. Sedangkan menurut Mardiasmo tata kelola pemerintahan dianggap baik apabila dalam menjalankan suatu program mengacu pada aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Prinsip Demokrasi**

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

Partisipasi dari masyarakat dianggap penting karena akan mempengaruhi keberhasilan suatu program. Dengan adanya keterlibatan masyarakat tersebut, masyarakat akan lebih mudah menyalurkan segala bentuk aspirasinya kepada pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Desa Duren. Selain itu pemerintah juga akan mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari program yang telah direncanakan dan diimplementasikan, dalam hal ini yaitu program BUMDes.

Bentuk partisipasi dari masyarakat Desa Duren ini dalam pengelolaan BUMDes nya kurang terlibat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan terlibat dalam BUMDes. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes, beliau mengatakan bahwasih kurang nya masyarakat Desa Duren yang berpartisipasi karena rata-rata masyarakat di Desa Duren ini mayoritas nya sebagai buruh pabrik, jadi mereka jarang sekali terlibat karena mereka tidak mempunyai waktu yang senggang.

Selanjutnya hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Ketua BUMDes, hasil wawancara dengan Regi Juniar selaku warga Desa Duren, mengatakan bahwasih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui serta terlibat dalam program BUMDes ini.

Berdasarkan analisis penelitian dalam dimensi ini, bahwa partisipasi dari masyarakat maupun pengurus terhadap adanya BUMDes di Desa Duren ini dapat dikatakan kurang terlibat karena dari masyarakat nya kurang antusias karena mayoritas masyarakatnya adalah pegawai pabrik, dan antar pengurus kurang bersinergi dalam pengelolaan BUMDes. Sehingga dampak dari kurangnya partisipasi masyarakat tersebut membuat pengurus BUMDes Desa Duren ini merasa kesulitan dalam program yang akan direncanakan karena mereka menganggap bahwa BUMDes di Desa Duren ini kurang terlihat.

Apabila dilihat dari permasalahan terkait demokrasi, maka hal tersebut belum sesuai dengan prinsip good governance karena di Desa Duren ini dalam unsur partisipasi nya masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan terlibat dalam BUMDes, dari unsur perwujudan kepentingan umum yaitu adanya program

BUMDes ini memang untuk kebutuhan masyarakat Desa Duren yang mana terlihat dari jenis-jenis usahanya seperti : Simpan-Pinjam, Penyewaan Soundsystem dan Penjualan Beli-Beras karena dari usaha-usaha tersebut cocok dengan lokasi Desa yang berstatus Desa Perkotaan dengan klasifikasi Swakarya. Sedangkan menurut Mardiasmo tata kelola pemerintahan dianggap baik apabila dalam ketiga unsur tersebut sudah diterapkan dalam suatu program

### **Prinsip Transparansi**

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

Transparansi pun merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha BUMDes. Selain itu, transparansi bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang mengenai keuntungan dan kerugian dari usaha BUMDes.

Bentuk transparansi dari pengurus BUMDes kepada masyarakat Desa Duren yaitu dengan mensosialisasikan hasil dari usaha-usaha BUMDes dalam acara rapat minggon yang diadakan oleh Pemerintah Desa Duren dan Pengurus BUMDes serta diwakilkan oleh beberapa masyarakat. Harapannya yaitu agar perwakilan masyarakat yang hadir di acara rapat minggon tersebut menyampaikan kembali kepada masyarakat lainnya, akan tetapi pada kenyataannya mereka jarang sekali menyampaikannya kembali kepada masyarakat yang tidak bisa. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes yang juga senada dengan pernyataan Dede Aprilian selaku warga

Desa Duren, menyatakan bahwa pihak Pengurus BUMDes belum maksimal memberikan informasi secara merata kepada masyarakat. Selain itu berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa di lingkungan Kantor Desa Duren belum adanya infografis, baliho dan sejenisnya sebagai bukti bentuk transparansi informasi data yang tertulis kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis penelitian dalam dimensi ini, bahwa transparansi mengenai pengelolaan BUMDes dari Pengurus BUMDes terhadap masyarakat masih belum merata, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi data mengenai hasil usaha-usaha BUMDes yang disampaikan secara lisan atau sosialisasi oleh Pengurus BUMDes kepada perwakilan masyarakat dan perangkat Desa lainnya yang hadir dalam acara rapat minggon.

Apabila dilihat dari permasalahan terkait transparansi, maka belum sesuai dengan prinsip good governance karena di Desa Duren ini masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara merata informasi mengenai hasil usaha BUMDes karena dari pihak pengurus BUMDes hanya memberikan informasi tersebut di acara rapat minggon saja yang di hadiri beberapa orang, tidak dengan menggunakan data tertulis seperti : infografis, baliho dan sebagainya sehingga tidak semua masyarakat mengetahui. Sedangkan menurut Mardiasmo tata kelola pemerintah dianggap baik apabila dalam menjalankan suatu program adanya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan untuk mengetahui perkembangan suatu program.

#### **Prinsip Akuntabilitas**

Pertanggung jawaban kepada publik

atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

Bentuk pertanggung jawaban dari Pengurus BUMDes kepada masyarakat adalah dalam bentuk laporan dari hasil usaha-usaha BUMDes yang disampaikan melalui rapat minggon sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Namun cara tersebut belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hasil dari laporan pertahun tersebut. Salah satunya masyarakat yang saya wawancarai, beliau mengatakan bahwa memang masih ada masyarakat yang belum mengetahui hasil dari rapat minggon karena perwakilan yang hadir tidak menyampaikan kembali informasi kepada masyarakat yang tidak ikut dalam acara rapat minggon tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan, bahwa peneliti menemukan kejanggalan dari pengurus BUMDes ada yang kurang profesionalitas dalam pengelolaan BUMDes. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua BUMDes, bahwa pengelola BUMDes yang mencari komisi atau dana tambahan untuk pribadinya sendiri dalam bekerja, karena mereka merasa upah dalam mengelola usaha BUMDes ini kurang sehingga mereka mencari keuntungan dalam pengelolaan Bumdes.

Berdasarkan analisis penelitian dalam dimensi ini, seharusnya Pemerintah Desa maupun Ketua BUMDes lebih

bertanggungjawab kepada pengelolaan BUMDes dalam pekerjaannya, karena pentingnya profesionalitas dalam berkerja akan berpengaruh pada pencapaian hasil dari program Bumdes tersebut. Begitu pun sebaliknya apabila dikelola secara asal maka akan merugikan masyarakat.

Apabila dilihat dari permasalahan terkait dengan akuntabilitas, maka hal tersebut belum sesuai dengan prinsip good governance karena di Desa Duren ini dari anggota pengurus BUMDes nya kurang profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sehingga apabila hal tersebut terus terjadi akan membawa dampak yang kurang baik bagi pengelolaan BUMDes, salah satunya terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap program BUMDes. Sedangkan menurut Mardiasmo tata kelola pemerintah dianggap baik apabila dalam pertanggung jawabannya kepada masyarakat sudah sesuai sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif *Good Governance* Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, dimana penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori good governance menggunakan teori Good Governance menurut Mardiasmo dalam (Moenek & Suwanda, 2019) terdapat 4 prinsip yaitu :

1. Prinsip Aturan Hukum, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren ini sudah sesuai dengan regulasi, tetapi masih terdapat kendala yang ada di dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 pasal 13 ayat 2 point (a) mengenai standar

operasional prosedurnya (SOP) yaitu pengelola kesulitan saat membuat laporan

2. Prinsip Partisipasi, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren ini masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan terlibat dalam program BUMDes
3. Prinsip Transparansi, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Pengelola BUMDes belum terbuka memberikan informasi kepada masyarakat secara merata, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi data mengenai hasil usaha BUMDes. Selain itu Pengurus BUMDes belum membuat informasi data secara fisik kepada masyarakat seperti : infografis dan baliho.
4. Prinsip Akuntabilitas, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren dari beberapa pengurus BUMDes yang kurang profesionalitas yaitu mencari komisi atau dana tambahan untuk pribadinya sendiri dalam bekerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, S. (2011). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Agunggunanto, E. Y., & Darwanto, A. F. E. W. K. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13, 67.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di

- Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155.  
<https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.  
<http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3cd22097c1full.pdf>
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam membangun perekonomian desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 424–440.
- Sirajuddin, Sukriano, D., & Winardi. (2012). *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Setara Press.
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )*. 5(2), 325–359.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika.

#### **Dokumen**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Perdes Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Duren.